

**AKIBAT HUKUM PESAWAT MILITER ASING YANG
MELAKUKAN *OVERFLIGHT* DI WILAYAH
UDARA INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH :

MUHAMMAD FAUZAN JADID BAYA'SYUT

NIM : 1312100252

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**AKIBAT HUKUM PESAWAT MILITER ASING YANG
MELAKUKAN *OVERFLIGHT* DI WILAYAH
UDARA INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :
MUHAMMAD FAUZAN JADID BAYA'SYUT
NIM : 1312100252

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**AKIBAT HUKUM PESAWAT MILITER ASING YANG
MELAKUKAN *OVERFLIGHT* DI WILAYAH
UDARA INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

MUHAMMAD FAUZAN JADID BAYA'SYUT
NIM : 1312100252

Dosen Pembimbing :



H.R. ADIANTO MARDIJONO, S.H., M.Si.
NPP : 20310930349

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**AKIBAT HUKUM PESAWAT MILITER ASING YANG
MELAKUKAN *OVERFLIGHT* DI WILAYAH
UDARA INDONESIA**

Oleh :

MUHAMMAD FAUZAN JADID BAYA'SYUT

NIM : 1312100252

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.

Tanggal : 17 Desember 2024

TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn

NIP/NPP: 20310210840

Sekretaris : H.R. Adianto Mardijiono, S.H., M.Si

NIP/NPP: 20310930349


Anggota : Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H

NIP/NPP: 20310210849

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC

NPP/NIP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fauzan Jadid Baya'syut

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Hukum Dinamika Ekselensia (HDE) : **"Pengaturan Hukum Tentang Kedaulatan di Wilayah Udara Indonesia"**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



abaya, 28 November 2024

ang membuat pernyataan,

Muhammad Fauzan Jadid Baya'syut

NIM : 1312100252

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fauzan Jadid Baya'syut

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Hukum Dinamika Ekselensia (HDE) : **"Pengaturan Hukum Tentang Kedaulatan di Wilayah Udara Indonesia"**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ya, 28 November 2024

membuat pernyataan,

bay
Muhammad Fauzan Jadid Baya'syut

NIM : 1312100252

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fauzan Jadid Baya'syut
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul "**AKIBAT HUKUM PESAWAT MILITER ASING YANG MELAKUKAN OVERFLIGHT DI WILAYAH UDARA INDONESIA**" adalah hasil karyasaya sendiri dan bukan merupakan "duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.



a, 28 November 2024
membuat pernyataan,

bay

Muhammad Fauzan Jadid Baya'syut
NIM : 1312100252



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. Semolowaru 45 Surabaya
Tlp. 031 593 1800 (ex. 311)
Email : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fauzan Jadid Baya'syut
NBI : 1312100252
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : ~~Skripsi/Tugas Akhir/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah~~

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, atas karya saya yang berjudul —Akibat Hukum Pesawat Militer yang Melakukan *Overflight* di Wilayah Udara Indonesia |

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai peneliti.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 13 Desember 2024

Yang Menyatakan
Materai



Muhammad Fauzan Jadid Baya'syut

*Coret yang tidak perlu

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan Kepada Allah SWT yang memberi kesehatan, membuka wawasan ilmu pengetahuan, memberikan kelancaran dalam mengerjakan skripsi, dan mempermudah saya dalam penyelesaian penulisan skripsi saya, sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Serta kepada semua orang yang saya sebutkan dalam lembaran kata pengantar terutama kedua orangtua saya, yang saya tulis dengan cinta dan kasih.

“CINTA SEORANG IBU ITU MENENANGKAN, SEDANGKAN CINTA SEORANG AYAH ITU MENGUATKAN”

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“AKIBAT HUKUM PESAWAT MILITER YANG MELAKUKAN *OVERFLIGHT* DI WILAYAH UDARA INDONESIA”**. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.


Penulisan penelitian ini dapat selesai karena saya sebagai penulis mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan kali ini Penulis mengucapkan Terimakasih yang sangat besar kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya, yang selalu menjadi tujuan penulis dalam masalah apapun, kapanpun, dan dimanapun dengan segala emosi yang dimiliki oleh penulis;
2. Abi Jadid Mohammad Baya'syut dan Bidadari Surgaku Hikmah Faisal Martak tercinta yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, dan memberi nasehat maupun memberi semangat kepada penulis sejak kecil hingga saat ini;
3. Bapak Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H. Selaku Dosen saya yang telah memberikan masukan-masukan, dan juga memberikan semangat untuk lancarnya penulisan skripsi ini.
4. Bapak H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing saya yang sangat sabar dalam membimbing saya, memberikan masukan-masukan, dan juga memberikan semangat kepada saya sehingga dapat berjalan dengan lancar;
5. Bapak Dr.Syofyan Hadi SH., M.H. Selaku Dosen Wali yang telah membantu saya dan memberikan masukan-masukan kepada saya selama masa perwalian juga di masa perkuliahan;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan memberikan masukan-masukan kepada saya selama masa perwalian juga di masa perkuliahan;
7. Terima kasih kepada Keluarga atas doa-doanya hingga mencapai titik ini;
8. Terima kasih buat teman seperjuangan Firzha Fathur Kurniawan aka KUR dan Rendy Syahputra yang telah membantu memberi ide dalam penyelesaian penulisan ini;

Terima kasih buat teman-temanku Donie wardhana (aka War), Donie Prasetya (aka pret), Rakha Abiseka, Azzam Pramadhani (aka memed), Sobek, Nur Eva Delima (aka Nur), Bella Monica (aka cece) sudah menemani darimasa-masa kuliah hingga sekarang dengan dukungan, doa dan canda tawa;

Surabaya, 28 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fauzan Jadid Baya'syut

NIM : 1312100252

ABSTRAK

Implikasi hukum *Overflight* pesawat militer asing di wilayah udara Indonesia berdasarkan hukum internasional dan regulasi nasional. Konvensi Chicago 1944 menjadi dasar hukum yang menegaskan kedaulatan negara atas ruang udara nasional. Indonesia mengatur ketentuan ini melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia. Pelanggaran oleh pesawat militer asing menimbulkan implikasi hukum, termasuk tindakan intersepsi, penindakan administratif, hingga sanksi pidana.

Penyelesaian sengketa *Overflight* melibatkan mekanisme hukum internasional seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase melalui forum internasional seperti ICAO dan Mahkamah Internasional. Protes diplomatik dan kerja sama regional di ASEAN juga menjadi upaya penting dalam menjaga kedaulatan udara. Bab ini menegaskan pentingnya hukum nasional yang selaras dengan hukum internasional untuk melindungi wilayah udara Indonesia dari pelanggaran serta memperkuat stabilitas keamanan dan diplomasi nasional.

Kata Kunci: *Overflight*, Pesawat Militer Asing, Kedaulatan

ABSTRACT

This chapter discusses the legal implications of military aircraft *Overflight* in Indonesian airspace based on international law and national regulations. The 1944 Chicago Convention serves as the legal basis affirming state sovereignty over national airspace. Indonesia enforces these provisions through Law No. 1 of 2009 on Aviation and Government Regulation No. 4 of 2018 on Airspace Security of the Republic of Indonesia. Violations by foreign military aircraft result in legal consequences, including interception, administrative actions, and criminal sanctions.

The resolution of *Overflight* disputes involves international legal mechanisms such as negotiation, mediation, and arbitration through international forums like ICAO and the International Court of Justice. Diplomatic protests and regional cooperation within ASEAN are also crucial efforts to maintain air sovereignty. This chapter highlights the importance of harmonizing national law with international law to protect Indonesian airspace from violations and strengthen national security and diplomacy.

Keywords: *Overflight*, Military Aircraft, Sovereignty

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2 Metode Pendekatan.....	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum.....	8
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Konsep Kedaulatan	11
2.1.1 Definisi Kedaulatan	11
2.1.2 Kedaulatan negara di ruang udara menurut Hukum Internasional dan Nasional	16

2.1.3 Kedaulatan Indonesia di wilayah darat, laut, dan udara	21
2.2 Konsep Pesawat Militer	23
2.3 Konsep <i>Overflight</i>	27
2.3.1 Definisi <i>Overflight</i>	27
2.3.2 Ancaman terhadap keamanan nasional dari <i>Overflight</i>	30
2.3.3 Pengamanan Wilayah udara oleh TNI	32
BAB III PEMBAHASAN	35
3.1 Akibat Hukum <i>Overflight</i> Pesawat Militer Asing di Wilayah Udara Indonesia	35
3.1.1 Pengaturan Hukum Internasional tentang Wilayah Udara	35
3.1.2 Akibat Hukum terhadap Pelanggaran Wilayah Udara oleh Pesawat Militer Asing	42
3.2 Penyelesaian Sengketa <i>Overflight</i> Pesawat Militer Asing di Wilayah Udara Indonesia	56
3.2.1 Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Internasional \	56
3.2.2 Peran Hukum Internasional	61
3.2.3 Penyelesaian Sengketa berdasarkan Hukum Nasional	67
3.2.4 Perkembangan Teknologi dalam Pertahanan Udara	81
BAB IV PENUTUP	83
4.1 Kesimpulan	83
4.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85